



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**  
NOMOR : 29/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/X/2019

**TENTANG  
PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 103/HK.03.1-Kpt/01/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 28/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/01/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 101/PK.01-BA/1210/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 8,5 % (delapan persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 295.788 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan), yaitu sebesar 25.141,98 (dua puluh lima ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan) dibulatkan menjadi 25.142 (dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua); dan

- b. Jumlah Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebanyak minimal 5 (lima) Kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat

Tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag. Hukum,



Raja Martua Siregar

